



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amsari bin Amang Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ir. Sulfa Azmi, SH., MM., Asri Pane SH., MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017 selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**,

melawan :

1. **Kepala Wilayah Kec. Semplak / PPAT Nanang Subarna BA**, yang berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995 menjadi **Kecamatan Kemang**, yang beralamat Kantor Kecamatan Kemang di Jalan Kemang Desa No. 3, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310), selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**.
2. **Kepala Desa (Kantor Kepala Desa) Pabuaran**, yang beralamat Jalan Raya Pabuaran No.01 Rt.02/02 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310), selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**
3. **Ujang Adul dkk, ahli waris Adul Isan**; Djadjang Atmadja, Nuraini, Haryati, Maryati; yang beralamat di RT. 06/08 No.21 Kelurahan Krukut Kec. Taman Sari Jakarta Barat (11140), selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**;
4. **Ny. Dra. Suminarti S. Thoyib** yang beralamat di Komplek LIPI No. E 3. RT.08/01 Kel. Senayan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV**

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Februari 2017 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PNCbi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari **Amang bin Sali** yang telah meninggal pada tahun 1975, dan semasa hidupnya Alm. Amang bin Sali telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sainah (ibunda Amsari) dan dikaruniai anak bernama Amsari bin Amang. Semasa pernikahannya dengan Ibu Sainah ayah Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pabuaran yang dahulunya masuk ke dalam Kecamatan Semplak, dimana sejak tahun 1995 telah berubah terjadi pemekaran menjadi Kec. Kemang, tanah tersebut awalnya dengan luas $\pm 12.500 \text{ m}^2$ dari buku C Desa No.C.874 Persil 18b-SIV;

Di tanah milik Penggugat tersebut memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

Dahulu;

Utara : Tanah Adih / Dadang
Timur : Tanah Amroni
Selatan : Tanah Ahla
Barat : Jalan Desa

Saat ini :

Utara : Tanah Arsa, Budi
Timur : Tanah Apong, Amroni
Selatan : Tanah Ahla
Barat : Jalan Setapak / Desa

2. Bahwa kepemilikan tanah milik PENGGUGAT atas obyek sengketa adalah berdasarkan waris dari kakek Penggugat dan beberapa kali pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dari C.738 dan C. 655 sebagaimana catatan yang terdapat dalam catatan buku C Desa selaku Tergugat II. Adapun ringkasnya pembelian dan penjualan tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Tanah milik Amang bin Sali Buku C. 874

Persil	luas (m2)	luas (m2)	Peralihan
	Perolehan	Penjualan	
18b-SIV	1.800		24 Januari 1953, PW dari C.227 (Sali Peang-orang tua Amang)
18b-SIV	5.830		Beli dari C.738
18b-SIV		4.000	04 Nov 1959 JB ke C. 1089 (Adul)
18b-SIV	4.910		04 Nov 1959 beli dari C.655 (Sauden Idun)
18b-SIV		830	05 Jan 1962 JB ke C.1102 (Emin Mihad)
18b-SIV		1.620	16 Jan 1963 JB ke C.1168 (Micang)
18b-SIV		810	25 Jan 1963 PW ke C.1312 (Icin)
16-DII		310	24 Jan 1953 PW dari C.227 (Sali Peang) 06 Jan 1963 JB ke No.C. 1168 (Micang)
	12.540	7.570	
	Sisa (±)	4.970	

Sisa tanah yang masih dimiliki ahli waris Amang bin Sali dari buku C Desa.C.874 Persil 18b-SIV adalah seluas ± 4.970 m2.

3. Bahwa pada tahun 1982 telah terjadi jual beli dengan ditandatanganinya AJB **No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA** dengan luas yang dicantumkan dalam AJB tersebut adalah seluas 8.670 m2, dimana luas lahan di tanah yang bersengketa aquo tersebut tidak ada seluas 8.670 m2,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja luasan yang ada lebih kurang ± 4.950 m² dengan batas-batas sbb:

Dahulu;

Utara : Tanah Adih / Dadang

Timur : Tanah Amroni

Selatan: Tanah Ahla

Barat : Jalan Desa

Saat ini;

Utara : Tanah Arsa, Budi

Timur : Tanah Apong, Amroni

Selatan: Tanah Ahla

Barat : Jalan Setapak / Desa

4. Bahwa pada tahun 1982 telah terjadi penandatanganan AJB (orang tua Penggugat meninggal tahun 1975) yang ditandatangani Tergugat I selaku Kepala wilayah kecamatan semplak/PPAT Nanang Subarna, BA yang menyatakan bahwa Jual Beli dari Ujang Adul selaku Tergugat III kepada Dra. Suminarti selaku Tergugat IV yang telah dilakukan masing-masing pihak tanpa dihadiri didepan Pejabat dan saksi-saksi yang ada, sebagaimana menurut keterangan Juru Tulis Desa Pabuaran, atau dengan kata lain pada saat penandatanganan AJB tersebut dilakukan secara *sirkular* (diedarkan) tanpa menghadap kepada Pejabat Kepala Desa Pabuaran dan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT;
5. Bahwa Sdr. Ujang Adul-Tergugat III semasa hidupnya pernah didatangi oleh Penggugat di rumah yang bersangkutan di Kel. Krukut Kec. Taman Sari Jakarta Barat pada awal tahun 2004 dan yang bersangkutan menegaskan bahwa tidak pernah punya tanah di Desa Pabuaran dan tidak pernah menandatangani AJB yang menjadi objek sengketa aquo. Perkataan Tergugat III kepada saudara-saudara kandungnya, "ada ada aja gw dikerjain dan dikirain menjual tanah di Bogor, kapan gw punya tanah di Bogor...." itu perkataan Tergugat III yang bernama lengkap Rian Ferdiansyah dan telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2004;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernyataan Tergugat III ini diperkuat dengan adanya surat Pernyataan Khusus dan Penegasan AJB No.247/X/1982 yang ditandatangani tanggal 26 Januari 2017, yang menyatakan bahwa “kakak kami, saudara kami Rian Ferdiansyah als. Ujang Adul tidak pernah menerima warisan dari orangtua kami Adul Isan”, dan semasa hidupnya orang tua kami juga tidak pernah punya tanah di desa Pabuaran, apalagi sampai memperjual belikan tanah yang tidak kami miliki tersebut kepada Ibu Dra. Suminarti S Thoyib sebagaimana AJB No.247/X/1982 yang dibuat oleh Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT tanggal 12 Oktober 1982;
7. Bahwa sejak diketahuinya oleh Penggugat bahwa AJB yang telah ditandatangani adalah tidak sebagaimana mestinya karena Penjual oleh Tergugat III merasa dan mengakui tidak pernah menandatangani AJB tersebut dan tidak pernah punya tanah di desa Pabuaran Kabupaten Bogor, Penggugat tidak tahu dan tidak mampu, kemana akan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah milik orang tua Penggugat, dan pada tahun 2015 Penggugat menemui Pengacara untuk diminta bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepemilikan aquo, sehingga diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong.
8. Bahwa selama Penggugat mengetahui di tanah Pengugat telah ada AJB oleh Tergugat IV, Penggugat memanfaatkan hasil-hasil pertanian dari tanah di lokasi Penggugat dengan memetik sayuran dan buah-buahan seperti duku, rambutan dan pohon lainnya, dan mengambil kayunya untuk dibuat material kayu. Sehingga sekira tahun 2010 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat IV ke Polres Bogor. Penggugat memenuhi Pemanggilan tersebut dan menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa Penggugat memanfaatkan hasil pertanian di lahan milik Penggugat sendiri bukan milik Tergugat IV, dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laporan tersebut hingga saat ini tidak berlanjut di Kepolisian Polres Bogor;

9. Bahwa tindakan Pelaporan yang dilakukan Tergugat IV kepada Penggugat di Polres Bogor dan tidak adanya penyelesaian melalui proses Penyelidikan di Polres tersebut, karena memang Penggugat meyakini bahwa tanah tersebut milik orang tua Penggugat, sehingga menambah keyakinan bahwa memang jual beli ini tidak pernah ada;

10. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut terlihat jelas dan tegas bahwa **AJB No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA, mengandung cacat hukum**, karena

A. Almarhum Amang bin Sali - orang tua Penggugat telah meninggal dunia tahun 1975, sementara AJB yang dibuat oleh Kepala PPAT wilayah Kecamatan Semplak waktu itu adalah ditahun 1982;

B. Ujang Adul (Rian Ferdiansyah)-Tergugat III yang menjual tanah milik Penggugat tidak pernah menerima warisan dari orangtuanya Adul Isan, dan semasa hidupnya Adul Isan juga tidak pernah punya tanah di desa Pabuaran, apalagi sampai memperjual belikan tanah tersebut kepada Ibu Dra. Suminarti S Thoyib sebagaimana AJB No.247/X/1982 yang dibuat oleh Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT-Tergugat I tanggal 12 Oktober 1982.

C. Tanah milik Penggugat dari buku C desa C.874 Persil 18b-SIV atas nama Amang bin Sali setelah diperjual belikan masih memiliki sisa tanah dengan luas ± 4.970 m², luasan tersebut mirip dengan hasil ukur BPN seluas 4.954 m². Berbeda dengan luas tanah yang diperjual belikan didalam AJB tersebut dengan luas 8.670 m² dimana luas tanah ini tidak terdapat dalam hasil ukur di lokasi tanah yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan atau dengan kata lain luas tanah di dalam AJB melebihi dari luas tanah sesungguhnya.

D. Almarhum Ujang Adul dan Adul Isan dan seluruh ahli waris tidak pernah menjual tanah kepada Dra. Suminarti S. Thoyib-selaku Tergugat IV.

E. Dalam AJB tersebut tidak terdapat pembubuhan persetujuan dari seluruh Ahli Waris Tergugat III, dimana nyatanya tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang bernama Adul Isan.

Berdasarkan dalil dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum **Akta Jua Beli AJB No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA.,** karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan sah dan berharga buku C desa No. C. 874 Persil 18 B S-IV atas nama Amang bin Sali.
4. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah aquo, dan menyatakan sah serta berharga Sita Jaminan atas obyek Akta Jual Beli No. **No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA.,** dengan batas-batas sbb:

Dahulu;

Utara : Tanah Adih / Dadang
Timur : Tanah Amroni
Selatan : Tanah Ahla

Saat ini

Utara : Tanah Arsa, Budi
Timur : Tanah Apong, Amroni
Selatan : Tanah Ahla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Desa

Barat : Jalan Setapak / Desa

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk mencoret Akta Jual Beli **No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA.**, ke atas nama Ahli Waris Penggugat ke dalam buku C desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kab. Bogor.
6. Menghukum Tergugat III, dan IV, atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat (Para ahli waris) secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
8. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Banding / Kasasi / PK, maupun Verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya **Ir. Sulfa Azmi, SH., MM.**, Tergugat I dan II diwakili Kuasanya Vita Puspitasari, S.H., dkk. BAGIAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH berdomisili di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2017, bertindak untuk dan atas nama **PPAT/Kepala Wilayah Kecamatan Kemang selaku Tergugat I dan Kepala Desa Pabuaran selaku Tergugat II , untuk Tergugat III** dinyatakan ditinggal karena hanya hadir 1 kali persidangan saja, sedangkan **Tergugat IV diwakili Kuasanya Rifai Ali, SH.**, Advokat pada Law Office Rifai Ali & Partners, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2017;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, berdasarkan laporan tertulis Mediator kepada majelis hakim melalui suratnya tertanggal 7 Juni 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2017 tentang subyek hukum Tergugat I dan penjelasan Posita butir 10 C yaitu sebagai berikut :

- I. Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya perubahan Subyek Hukum Tergugat I (hal. 1) adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Cf. keterangan Kepala Wilayah Kecamatan Kemang/PPAT yang menghadiri sidang Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Cbi pertama pada tanggal 15 Maret 2017, diperoleh keterangan bahwa Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA, yang dahulunya menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Semplak dan Pejabat PPAT, saat ini sudah tidak menjabat lagi dan telah meninggal dunia.
 - Kantor Wilayah Kecamatan Semplak berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995 menjadi Kecamatan Kemang sebagaimana yang diperkuat dengan penjelasan lisan disampaikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Kemang pada sidang Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN/Cbi pertama pada tanggal 15 Maret 2017.
 - Hasil Pengukuran di lokasi tanah dilakukan pengukuran secara tidak resmi yang dilakukan pengukurannya oleh petugas ukur dari kantor BPN Cibinong

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen hasil pengukuran tidak ditandatangani dan di cap oleh kantor VPN.

Berdasarkan hal tersebut maka perkenankanlah kami mengajukan Permohonan Revisi Gugatan (Subyek Hukum-Tergugat I) dalam gugatan pada halaman 1 paragraf 2, sebagai berikut :

Halaman 1 paragraf 2 Gugatan, tertulis :

*"1. Kepala Wilayah Kec. Semplak/PPAT Nanang Subarna BA, yang berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995 menjadi **Kecamatan Kemang**, yang beralamat Kantor Kecamatan Kemang di Jalan Kemang Desa No. 3, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310), selaku-----TERGUGAT I.*

DIRUBAH MENJADI :

*"1. Nanang Subarna BA (dahulu selaku **PPAT dan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak) Kabupaten Bogor**, berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995, Kecamatan Semplak dimekarkan menjadi **Kecamatan Kemang, Cq. PPAT/Kepala Wilayah Kecamatan Kemang** yang beralamat Kantor; Kecamatan Kemang di Jalan Kemang Desa No. 3, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310), selaku -----TERGUGAT I.*

II. Penjelasan dalam posita hal 4 buti 10 C, yang menyebutkan;

C. Tanah milik penggugat dari buku C desa C.874 Persila 18b-SIV atas nama Amang bin Sali setelah diperjual belikan masih memiliki sisa tanah dengan luas $\pm 4.970 \text{ m}^2$, luasan tersebut mirip dengan hasil ukur BPN seluas 4.954 m^2 . Berbeda dengan luas tanah yang diperjualbelikan di dalam AJB dengan luas 8.670 m^2 dimana luas tanah ini tidak terdapat dalam hasil ukur di lokasi tanah yang disengketakan atau dengan kata lain luas tanah di dalam AJB melebihi dari luas tanah yang seharusnya.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRUBAH MENJADI

C. Penjelasan dalam posita hal 4 buti 10 C, yang menyebutkan; Tanah milik penggugat dari buku C desa 874 Persila 18b-SIV atas nama Amang bin Sali setelah diperjual belikan masih memiliki sisa tanah dengan luas $\pm 4.970 \text{ m}^2$, luasan tersebut mirip dengan hasil ukur sementara oleh petugas ukur seluas 4.954 m^2 . Berbeda dengan luas tanah yang diperjual belikan di dalam AJB dengan luas 8.670 m^2 dimana luas tanah ini tidak terdapat dalam hasil ukur dilokasi tanah yang disengketakan atau dengan kata lain luas tanah di dalam AJB melebihi dari luas tanah yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN

1.1 Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup, sebagaimana yang diisyaratkan dalam "Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup. Sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal 6000;



1.2 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas/kabur dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara “, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka dalil Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 3.1. bahwa Tergugat I keberatan dan oleh karenanya menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam gugatannya yang intinya didalam gugatannya Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I dalam jabatannya selaku PPAT/Camat Kemang yang menerbitkan Akta Jual Beli/ Surat Keterangan Jual Beli, mengingat Tergugat I dalam jabatannya selaku PPAT terbukti bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Peraturan Pejabat Jabatan Pembuat Akta Tanah.
 - 3.2 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I selaku Camat sebagai PPAT adalah benar dan tidak menyalahi tugas dan wewenangnya selaku PPAT hanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PPAT bertugas untuk meneliti

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa ulang berkas-berkas administrasinya saja. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3.3 bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar baik itu oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke Verklaard).

4. Bahwa untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, harus ada perselisihan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dan mengingat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat dan mengingat pula Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Rup, /1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : "Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang Pihak dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengaku sebagai satu-satunya ahli waris Alm. Amang bin Sali, sedangkan Penggugat adalah hanya anak tunggal dari Alm. Amang bin Sali dengan istrinya yang bernama Sainah yang merupakan istri ketiga dari Alm. Amang bin Sali, sedangkan dengan istri kedua yang bernama Cece binti Nailah, Alm. Amang bin Sali mempunyai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama : Muda bin Amang, Mudi bin Amang, Sanen bin Amang, Mintrah bin Amang dan Acah binti Amang.

Bahwa ternyata ahli waris Amang bin Sali adalah setidaknya-tidaknya 6 (Enam) orang, yaitu Penggugat dan 5 (lima) orang saudara satu ayah lain ibu dengan Penggugat, dengan demikian Penggugat bukanlah satu-satunya yang berhak mengajukan gugatan selaku ahli waris Alm. Amang bin Sali, hal ini Tergugat IV ketahui dari anak Alm. Ardi bin Amang dan juga dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian sektor Semplak saat Arsa bin Sali Tergugat IV laporkan karena menyerobot tanah Tergugat IV, dimana istri

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Alm. Amang bin Sali yang bernama Cece binti Nailah dan salah satu anaknya yang bernama Sanen bin Amang di panggil oleh Polsek Semplak sebagai saksi.

Bahwa dengan adanya kenyataan kalau penggugat Amsari bin Amang bukan satu-satunya ahli waris yang berhak mengajukan gugatan, maka hal ini dapat merugikan para Tergugat dalam perkara aquo, karena akan berpotensi digugat oleh setiap ahli waris Alm. Amang bin Sali.

2. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah kadaluwarsa dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa tanah objek sengketa sudah sejak tahun 1960 telah dijual oleh Alm. Amang bin Sali kepada Micang bin Amat, dan hingga meninggalnya Alm. Amang bin Sali pada tahun 1975 tidak ada gugatan baik dari Alm. Amang bin Sali maupun saudaranya, dan setelah meninggalnya Alm. Amang bin Sali, juga tidak ada gugatan tentang objek sengketa yang telah dikuasai pihak lain, baru pada tahun 2017 Ahli waris Alm. Amang bin Sali mengajukan gugatan, itupun hanya 1 orang ahli waris Alm. Amang bin Sali yaitu Penggugat (Amsari bin Amang, sedangkan 5 ahli waris yang 5 (lima) orang lagi tidak mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, oleh karena hanya salah satu Ahli Waris Alm. Amang bin Sali yang mengajukan gugatan, hal ini sangat merugikan Tergugat IV, karena tidak tertutup kemungkinan ahli waris yang lainnya nanti akan mengajukan gugatan juga, dengan demikian tidak akan ada kepastian hukum, serta oleh karena sudah sekitar 57 tahun tidak ada gugatan terhadap objek sengketa yang menjadi milik Tergugat IV , sudah sepatutnya Tergugat IV adalah pihak yang menguasai dengan itikad baik apalagi disertai

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan yang sah, sudah selayak gugatan penggugat ditolak dengan alasan telah daluwarsa untuk menuntut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap telah diuraikan sekali lagi pada bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya pada Jawaban ini.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 1, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa tidak benar Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Alm. Amang bin Sali, sebelum menikah dengan ibu Penggugat yang bernama Sainah, Alm. Amang bin Sali mempunyai istri yang bernama Cece binti Nailah dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Muda bin Amang, Mudi bin Amang, Sanen bin Amang, Mintrah bin Amang, Acah bin Amang.

- 2.2. Bahwa Alm. Amang bin Sali pernah memperoleh warisan dari orang tuanya Alm. Sali bin Peang berupa sebidang tanah yang terletak di desa Pabuaran, akan tetapi pada tahun 1960 sudah dijual kepada Micang bin Amat dan selanjutnya dijual kepada Adul Isan dan oleh ahliwarisnya yang bernama Ujang Adul di jual kepada Tergugat IV.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 2, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

4.1. Bahwa benar pada tahun 1982 telah terjadi jual beli dengan ditandatanganinya AJB No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA dengan luas lebih kurang 8.760 m² dan tidak benar kalau luasnya hanya 4.950 m², sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat.

4.2. Bahwa Penggugat melakukan pengukuran tidak resmi dimana mengenai batas-batasnya ditentukan sesuka hati Penggugat, yang membuat seolah-olah tanah milik Tergugat IV tidak ada seluas kurang lebih 8.760 m², Penggugat menganggap kalau tidak ada sekitar kurang lebih 8.760 m² adalah tanah milik Penggugat, seharusnya Penggugat menyadari kepemilikan tanah harus didukung bukti-bukti yang otentik, dan juga tidak bisa mengaku memiliki tanah dengan cara menguasai dengan cara menyerobot sebagaimana yang dilakukan oleh paman dan sepupu penggugat dan pernah jadi urusan polisi.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 4, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tidak ada hubungan dengan meninggalnya orang tua Penggugat dengan penandatanganan AJB yang ditandatangani oleh Tergugat IV, karena sejak tahun 1960 tanah milik Alm. Amang bin Sali telah beralih/dijual kepada Micang Amat dan selanjutnya dijual kepada Adul Isan dan terakhir dijual kepada Tergugat IV, sedangkan penandatanganan AJB yang dimaksudkan Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan dengan itikad baik.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 sangat bertentangan dengan dalil penggugat pada poin 2 yang mengatakan Ujang Adul yang merupakan ahli waris Adul Isan tidak mempunyai tanah di desa Pabuaran, sedangkan pada poin 2 dalil penggugat di sebutkan ada jual beli antara Alm. Amang Bin Sali dengan Adul Isan, yang pada kenyataannya Adul Isan adalah orang tua dari Ujang Adul.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa apa yang di dalil penggugat pada poin 6 adalah kebohongan dari penggugat ntuk memperkut argumennya untuk mendapatkan tanah tergugat IV, karena dalam uraian dalil penggugat pada poin 2, jelas-jelas di sebutkan penggugat kalau Adul Isan punya tanah di desa Pabuaran yang di beli dari Alm. Amang Bin Sali pada tahun 1959 tanggal 4 November 1959 seluas 4000 m².

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

8.1. Bahwa tidak benar dan penggugat berbohong kalau orang tua tergugat III tidak mempunyai tanah di desa Pabuaran, karena penggugat sendiri dalam dalilnya pada poin 2 nyata-nyata mengatakan kalau orang tua tergugat III punya tanah yang di beli dari Alm. Amang Bin Sali.

8.2. Bahwa benar Penggugat beserta Paman dan sepupu Penggugat sudah lama ingin menguasai tanah untuk Tergugat IV, tai masih sebatas menyerobot oleh karena tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat dari Penggugat beserta Paman dan sespupu Pengguat, karena Girik/Kekitir yang masih dipegang oleh Sanen bin Amang telah diserahkan kepada penyidik Polsek Semplak karena khawatir akan disalah gunakan oleh Penggugat dan yang lainnya, karena Sanen bin Amang bersaudara

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tanah a quo bukan milik mereka lagi sudah dijual kepada orang lain saat orang tua mereka Alm. Amang bin Sali masih ada dan selaku ahli waris Alm. Amang bin Sali. Sanen bin Amang beserta 4 (empat) saudaranya sangat menyadari betul kalau orang tua mereka Alm. Amang bin Sali tidak memiliki tanah lagi di Desa Pabuaran atau tanah objek Perkara, kecuali Penggugat Amsari bin Amang selaku saudara lain ibu yang tidak peduli dengan keadaan yang ada, karena Penggugat lebih kecil dari Sanen bin Amang yang tidak begitu paham dengan riwayat tanah milik Alm. Amang bin Sali khususnya tanah a quo.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 8, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

9.1. Bahwa tidak benar kalau penggugat memanfaatkan hasil pertanian dari tanah dilokasi objek perkara, yang benar adalah awalnya paman penggugat yang bernama Arsa bin Sali yang menyerobot tanah milik Tergugat IV dan Tergugat IV melaporkan Arsa bin Sali ke Polsek Semplak, namun proses tidak berlanjut karena Arsa bin Sali meninggal dunia saat kasus dalam proses di Polsek Semplak.

9.2. Bahwa dari proses di polsek Semplak tersebut, Istri Alm. Amang bin Sali yang bernama Ny. Cece binti Nailah dan anaknya yang bernama Sanen bin Amang di panggil oleh penyidik Polsek Semplak dan pada pokoknya menerangkan kalau Alm. Amang bin Sali tidak memiliki tanah lagi menyangkut tanah objek perkara, karena telah lama dijual oleh Alm. Amang bin Sali, dan bahkan Girik/Kekitir atas tanah sengketa telah diserahkan kepada penyidik Polsek Semplak, karena Sanen bin Amang dan 4(empat) saudaranya merasa khawatir kalau Girik/Kekitir tersebut disalah gunakan sementara tanahnya sudah habis di jual belikan.



10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 9, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar AJB No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA, cacat hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan dengan itikad baik.

10.1. Bahwa terlalu mengada-ada Penggugat mengaitkan orang tua Penggugat meninggal tahun 1975 dengan AJB No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA, sedangkan didalam AJB tersebut tidak ada nama dan tandatangan orang tua Penggugat Alm. Amang bin Sali selaku penjual kepada Tergugat IV, tetapi pemilik terakhir yang menjual kepada Tergugat IV, yaitu Ujang Adul yang merupakan ahli waris Adul isan.

10.2. Bahwa untuk yang kesekian kalinya Tergugat IV mengatakan, kalau penggugat sengaja berbohong untuk memperkuat dalilnya untuk mendapatkan tanah milik Tergugat IV, akan tetapi sebaliknya Penggugat pada poin 2 dalilnya mengatakan kalau Adul Isan membeli tanah dari Alm. Amang bin Sali.

10.3. Bahwa tidak benar kalau tanah dari buku c desa 874 Persil 18b – S IV atas nama Alm. Amang bin Sali masih tersisa, sedangkan pengukuran yang diakui oleh Penggugat adalah pengukuran sepihak dan dengan batas-batas yang ditentukan sepihak oleh Penggugat sehingga seolah-olah tanah objek perkara tinggal 4.950 m².

10.4. Bahwa tidak benar kalau Ujang Adul Dan Adul Isan tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat IV, sudah terbukti dari AJB yang ditandatangani oleh Ujang Adul selaku penjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M a k a : Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat IV, mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat IV Pembeli yang beritikad baik.
- Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA sah dan berkekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan Tergugat IV adalah selaku pemilik yang sah atas tanah aquo, atas Objek Akta Jual Beli (AJB) No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

Utara : Tanah milik Adih/Dadang.

Timur : Tanah milik Amroni.

Selatan : Tanah milik Ahla

Barat : Jalan Desa.

Sekarang :

Utara : Tanah milik Sulfa, Arsa dan Budi.

Timur : Tanah milik Amroni.

Selatan : Tanah Milik Ahla.

Barat : Jalan Desa.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnyan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tertanggal 12 Juli 2017, Tergugat I dan II mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Juli 2017 Tergugat IV mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Waris alm. Amang Sali Dicatat, diregister No.593/07/1/2017 dan ditanda tangani oleh Camat dan Kepala Desa., diberi tanda **P - 1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk pengganti a/n. Amsari bin Amang NIK.3201330202470001, diberi tanda **P - 2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Kepala Keluarga Amsari Amang No.3201331905080097., diberi tanda **P - 3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Andi Sumitra, keluarga Amsari bin Amang., diberi tanda **P - 4**;
5. Fotocopy dari copy data-data Buku Desa di Desa Pabuaran Kec. Semplak C.227 BGR an. Sali Peang, diberi tanda **P - 5**;
6. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Aminah Ali Mineng, anak dari Micang Amat pada 15-5-1998, diberi tanda **P - 6**;
7. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Khusus dan Penegasan buku akta jual beli No.247/X/1982 tgl 12 Oktober 1982 dari Djadjang Atmadja, ahli waris Alm. Adul Isan dan Itjih binti Sain tanggal 26 Januari 2017, diberi tanda **P - 7**;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari copy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam No. 90 / 3.291 / 31.73.03.1002 / 2016 an Rian Ferdiansyah alias Ujang Adul, diberi tanda **P - 8**;
9. Fotocopy dari copy Surat Ukur tidak resmi dari petugas ukur BPN, tanggal 01-01-2014, dari bidang tanah yang terletak di desa Pabuaran, Kec. Kemang, kab. Bogor (Objek sengketa), diberi tanda **P - 9**;
- 10 Fotocopy dari copy Surat AJB No.247/X/1982, tanggal 12 Oktober 1982 Camat / PPAT Semplak Nanang Subarna.BA., diberi tanda **P - 10**;
11. Fotocopy dari copy Surat Keterangan yang menjelaskan AJB No.247/X/1982, tanggal 12 Oktober 1982 Camat/PPAT Semplak Nanang Subarna.BA yang ditandatangani Kepala Desa Pabuaran, diberi tanda **P - 11**;
12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Ketetapan Pajak (Girik) Peralihan atas nama Amang Sali Kampung Setu tahun 1955, diberi tanda **P - 12**.
13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Daftar Keterangan Objek Pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan No. Persil 18 b Kelas D IV Sawah, diberi tanda : **P - 13**.
14. Fotocopy dari copy catatan C Desa No. 874 atas nama Amang bin/alias Sali di desa Pabuaran, diberi tanda : **P - 14**;
15. Fotocopy dari copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryatie No. NIK.3271047112540147, diberi tanda **P - 15**;
16. Fotocopy dari copy Surat Kartu Keluarga an. Sanreco Trevor Rieuwpassa No.1051059804633, diberi tanda **P - 16**;
17. Fotocopy dari copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Djadjang Atmadja ahli waris Adul Isan (alias Abdul Ichan) dengan No. NIK.3173031205620004, diberi tanda **P - 17**;
18. Fotocopy dari copy Surat Kartu Keluarga an. Djadjang Atmadja No.3173030901092939, diberi tanda **P - 18**;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy dari copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini ahli waris
Adul Isan (alias Abdul Ichan) dengan No. NIK.3173034709630001, diberi tanda
P – 19;
20. Fotocopy dari copy Surat Kartu Keluarga an. Nuraini No.3173030801100004,
diberi tanda **P – 20;**
21. Fotocopy dari copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryati ahli waris
Adul Isan (alias Abdul Ichan) dengan No. NIK.3173035510650002, diberi tanda
P – 21;
22. Fotocopy dari copy sesuai aslinya Surat Kartu Keluarga an. Haryati
No.3173030901097486, diberi tanda **P – 22;**
23. Fotocopy dari copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama RIAN
FERDIANSYAH (alias Ujang Adul) ahli waris Adul Isan dengan No.
NIK.09.5203.311259.1101, diberi tanda **P – 23;**
24. Fotocopy sesuai aslinya Surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Cibinong dari seluruh ahli waris Abdul Ichsan (Adul Isan) tertanggal 5
Agustus 2017, diberi tanda **P – 24;**
25. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris Abdul Ichsan (alias Adul
Isan) yang ditandatangani seluruh ahli waris yang masih hidup, diberi tanda
P – 25;

Bukti-bukti surat tersebut di atas adalah dalam bentuk fotocopy, yang sudah
disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P – 5 s/d P - 11 dan
bukti P – 14 s/d P – 23 Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut sudah dibubuhi materai,
sehingga secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat
dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, bernama : 1. Andi Sumitra, 2. Jajat Jamil, dan 3. Atang Suryana;

Menimbang, bahwa setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Andi Sumitra** (hanya didengar keterangannya, tidak disumpah)

- Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan Penggugat satu ayah namun beda ibu.
- Bahwa Saksi
- Bahwa saksi selama ini tinggal di desa Jampang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ujang Adul, tidak kenal dengan Dra Suminarti S.Thayib, dan tidak kenal dengan PPAT dan Kepala Desa.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah ± 5.000 m².
- Bahwa Saksi 5 orang bersaudara satu ayah lainnya, Sanen, Masriah, Darma dan Darmo telah menerima bagian waris yang berada di Desa Jampang, sedangkan Penggugat menerima bagian tanah yang ada di desa Pabuaran Kemang.
- Bahwa saksi mengaku membuat surat pernyataan untuk Penggugat dan memahami isi dan maksud surat pernyataan tersebut;

Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **Atang Suryana** (hanya didengar keterangannya, tidak disumpah)

- Bahwa saksi adalah anak dari Paman Penggugat (sepupu) ;
- Bahwa saksi pernah menjadi pegawai desa Pabuaran bertugas sebagai kolektor /penagih Pajak Bumi dan Bangunan, lalu sebagai KAUR UMUM dari tahun 1997 s/d 2012 bersama kepala desa Endih Supandi.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanahnya sbb.:
Utara : tanah milik Adih
Selatan : tanah Ahla
Timur : tanah Amroni
Barat : jalan desa
- Bahwa diketahui luas tanah milik Penggugat adalah ± 5.000 m².

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Ujang Adul, kenal Dra. Suminarti Thayib, kenal PPAT dan Kepala Desa Pabuaran.
- Bahwa saksi menyatakan tanah milik Tergugat IV dibeli melalui Dudin (Didin) mantan Polisi.
- Bahwa di tahun 2002 telah datang Pengacara Dra. Suminarti Thayib bernama Mansur, berencana mengukur lahan sengketa, namun Kepala Desa Pabuaran, Pak Endih Supandi tidak mengijinkannya karena tanah tersebut milik Penggugat yang sedang bersengketa.
- Bahwa pada saat akan mengukur di kantor desa telah ada Mandor Uning, Sekdes Suryadi yang menjadi Saksi di AJB objek sengketa aquo, Pak Dudin (Didin) mantan Polisi.
- Bahwa pada saat menjabat Kaur Umum Desa Pabuaran sejak rencana Pengukuran tersebut, telah dilakukan Pengecekan keberadaan AJB tersebut, namun tidak tercatat di Kantor Desa Pabuaran.
- Bahwa biasanya setelah AJB dibuat, akan diserahkan kepada 4 (empat) pihak, yaitu Kantor Desa, PPAT, Penjual dan Pembeli.

Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. **Jajat** (memberikan keterangan dibawah sumpah) pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat Amang Sali karena kakek saksi yaitu Micang Amat dahulunya menggarap tanah milik Penggugat.
- Bahwa saksi dahulunya suka ikut dengan kakeknya, untuk menjaga burung di tanah milik Penggugat yang digarap oleh Kakeknya dengan bersawah bertanam padi.
- Bahwa Micang Amat tidak pernah punya tanah dilokasi tanah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ujang Adul, tidak kenal dengan PPAT, tidak kenal dengan Dra. Suminarti Thayib, tetapi kenal dengan Kepala Desa Pabuaran.
- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tersebut, dan sewaktu menggarap sejak tahun 2005 hingga saat ini hanya minta ijin secara lisan kepada Penggugat Amsari bin Amang dengan membayar garapan.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek saksi, dahulunya pernah menggarap dengan bertanam padi, sampai dengan tanah pinggir jalan yang sekarang menjadi pabrik garment yang dahulunya mencapai \pm 1 Ha.
- Bahwa luas tanah yang digarap adalah seluas 3.000 m² yang ditanami singkong hingga saat ini.
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi menggarap dengan menanam singkong, dan selama ini tidak ada yang ngotak-atik dan/atau ribut-ribut, yang saya temui hanya pak Amsar sebagai pemilik tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan Polisi terhadap keluarga Penggugat.

Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat ! dan Tergugat II hanya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat akta tanah., diberi tanda T. I. II – 1 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah., diberi tanda T. I. II – 2 ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat !V mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Copy sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No. 247/X/1982 tanggal 12 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Kec. Semplak Nanang Subarna, BA., diberi tanda T IV – I;
2. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) sesuai dengan buku C Desa Pabuaran NO. 1701 atas Nama Dra. Suminarti S. Thayib, yang biasa juga di sebut Kekitir atau Girik., diberi tanda T IV – 2;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy sesuai dengan Aslinya : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) No. 32.03.180.022.005-0386 0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 atas nama Dra. Suminarti S. Thayip, diberi tanda : T IV – 3;
4. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No, Pol. : B/39/VII/1992/Serse, tanggal 2 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Semplak Bogor, diberi tanda T IV – 4;
5. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan No. Pol. : TAP/01/VII/1992/Serse Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Semplak Bogor, diberi tanda T IV – 5;
6. Copy sesuai dengan aslinya, Resume Hasil Pemeriksaan Kepolisian Sektor Semplak Bogor atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Dra. Suminarti S. Thayip (Terguat IV), diberi tanda T IV – 6;
7. Copy sesuai dengan copynya, Surat Keterangan Penggarap yang dibuat oleh Terguat IV, Tahun 1990, diberi tanda T IV – 7;
8. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan dan Tagihan PBB Tahun 2003, atas nama Dra. Suminarti S. Thayib, diberi tanda T IV – 8
9. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2003, atas nama Dra. Suminarti S. Thayib, diberi tanda T IV – 9
10. Copy sesuai dengan Aslinya : Surat Pemberitahuan dan Tagihan PBB Tahun 2005, atas nama Dra. Suminarti S. Thayib, diberi tanda T IV – 10;
11. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2005 dan Tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Dra. Suminarti S. Thayib, diberi tanda T IV – 11;
12. Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan dan Tagihan PBB Tahun 2006 dan 2007, atas nama Dra. Suminarti S. Thayib, diberi tanda T IV – 12;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2007 dan Tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Dra. Suminarti S. Thayib, diberi tanda TIV – 13;
14. Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Pungutan Desa Pabuaran dahulu Kecamatan Semplak sekarang Kecamatan Kemang Tahun 2007 diberi tanda TIV – 14;
15. Copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2009 dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Dra. Suminarti S. Thayib, diberi tanda TIV – 15;
16. Copy sesuai dengan Foto KTP asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanen. diberi tanda TIV – 16;

Bukti-bukti surat tersebut di atas adalah dalam bentuk fotocopy, yang sudah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan semua bukti surat Tergugat 4. tersebut sudah dibubuhi materai, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi, bernama : 1. H. Rasmat Jimi dan 2. Oti (Otifah)

Menimbang, bahwa setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. H. Rasmat Jimi : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman dari anak Tergugat IV Sdr. Murdial.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat IV karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Tergugat I, II dan III saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sering diajak ke lokasi untuk melihat tanah sengketa tersebut namun tidak tahu nama pemilik yang berbatasan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB) dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut dibeli melalui Pak Dudin (Didin) mantan Polisi.
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah objek sengketa aquo pada tahun 1990 sebanyak 2 kali dan setelah tahun 2000 sebanyak 5 kali dan tanah tersebut ditanami singkong;
- Bahwa pada waktu melihat lokasi saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Jajat yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Tergugat IV untuk menjual tanah tersebut kepada pihak yang berminat untuk membeli.
- Bahwa saksi sudah menawarkan tanah Tergugat IV kepada beberapa calon pembeli, namun tidak berhasil dikarenakan tanah tersebut dalam keadaan sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Tergugat IV seluas ± 1 Ha, ditambah lagi pembelian 600 m² sebagai tambahan yang AJB nya ada pada saksi, sebelum tahun 2000

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Otipah (Otih) : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga jauh yaitu kakek saksi dengan kakek Penggugat bersaudara, tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tinggal didekat tanah sengketa yang terletak sebelah Utara yaitu Bapak Adih selaku orang tua saksi.
- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah Tergugat IV dan tahu kepemilikan tanah tersebut;.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah objek sengketa yaitu di Kampung Pabuaran Rt. 01/Rw. 01 Desa Pabuaran, Kec. Kemang, Kab. Bogor sedangkan batas-batas tanahnya sbb. :
 - Utara : tanah milik Adih, tanah Sulfa Azmi, SH.
 - Selatan ; tanah Apong dan tanah Ahla
 - Timur : tanah H. Amroni;
 - Barat : tanah Suminarti S. Thoyib yang digunakan untuk jalan masuk ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB) dan PBBnya dari anak bu Suminarti surat-suratnya atas nama bu Suminarti;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti T.IV-1, T.IV - 2 dan T.IV - 3;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah melalui Bapak Dudin (Didin) mantan Polisi.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah milik Tergugat IV dibeli melalui bapak Dudin (Didin) mantan Polisi.
- Bahwa saksi mengetahui orang tuanya (Pak Adih) pernah diberikan izin untuk menggarap tanah milik Tergugat IV sejak tahun 1983 sampai sekitar tahun 2000, karena setelah itu dilarang oleh paman Penggugat Arsa bin Sali.
- Bahwa saksi mengatakan orang tuanya pernah menjual tanah kepada Tergugat IV seluas 180 m2. yang dekat dengan tempat jemuran di rumah saya
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Tergugat IV adalah \pm 8.000 m2.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Jajat menyewa kepada ketua RW sepupu Penggugat untuk pencalonan RW.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 Majelis hakim telah melakukan persidangan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*), yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, dalam persidangan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa di Desa Pabuaran Kecamatan Kemang;

Menimbang, bahwa ada perbedaan luas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat IV, menurut Penggugat luas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 8.670 M2 dan batas-batas sesuai dengan surat gugatannya, sedangkan menurut Tergugat \pm 4.954 M2 dengan batas-batas utara, selatan dan timur sama dengan versi Penggugat hanya batas barat menurut Tergugat IV adalah pohon kelapa;

Menimbang, bahwa dilokasi obyek sengketa saat ini banyak ditanami pohon singkong dan pohon kelapa sebagai batas tanah milik Tergugat IV, dan batas tanah milik Tergugat IV hanya dibatasi oleh pohon kelapa dan ada pohon bambu kecil didekat Jalan Desa sebelah Barat;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan tertulis yang diserahkan di persidangan masing-masing pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menilai isi Gugatan dari Penggugat, Majelis akan menilai Gugatan Penggugat apakah sudah memenuhi syarat formil atau belum ;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan disyaratkan harus memiliki dasar gugatan atau posita atau dalam istilah hukum disebut *Fundamentum Petendi*. Posita tersebut harus memuat dasar hukum dan fakta atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi diajukannya Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun telah menjadi hak dari Penggugat untuk menarik pihak yang akan digugat, akan tetapi unsur kecermatan dan ketelitian tetap harus diperhatikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya jo. perubahan gugatan tertanggal 7 Juni 2017 telah menggugat : 1. Nanang Subarna, BA (dahulu PPAT dan Kepala Wilayah Kec. Semplak, Kabupaten Bogor), berdasarkan pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 1955, Kecamatan Semplak dimekarkan menjadi Kecamatan Kemang, cq. PPAT/Kepala Wilayah Kecamatan Kemang yang beralamat kantor di Jalan Kemang Desa No. 3, Kecamatan Kemang Kab. Bogor sebagai TERGUGAT I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan mengenai perubahan gugatan yang dibuat oleh Penggugat yang menyatakan jika Nanang Subarna telah meninggal dunia yang mana informasi tersebut diperoleh dari keterangan Kepala Wilayah Kecamatan Kemang/PPAT yang hadir dipersidangan tanggal 15 maret 2017;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat struktur penulisan subyek hukum yang digugat oleh Penggugat tersebut pada perubahan gugatan yang diajukan, sebagai Tergugat I adalah Nanang Subarna, BA (dahulu PPAT Semplak) kemudian cq. PPAT Wilayah Kemang;

Menimbang, bahwa pilihan subyek hukum yang dibuat oleh Penggugat menimbulkan kerancuan, apakah individu orang per orang atau institusi PPAT yang digugat ?

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum yang ditarik sebagai pihak, apakah individu atau institusi memiliki konsekwensi hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua point Posita Gugatan dari Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta jika Penggugat telah mengetahui jika memang Tergugat I telah meninggal dunia, akan tetapi Penggugat tetap menggugat Tergugat I

Menimbang, bahwa hukum Perdata mensyaratkan jika pihak yang berperkara baik itu Penggugat maupun Tergugat adalah subyek hukum yang mampu secara jasmani maupun rohani untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa sejak semula sebelum perkara ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan, Penggugat telah mengetahui jika Tergugat I telah meninggal dunia, namun oleh Penggugat tetap digugat dan Penggugat tidak merubah subyek hukum dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa formalitas dari sebuah surat Gugatan sangat penting dalam sebuah perkara perdata, karena dasar pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim akan mengacu pada surat Gugatan dari Penggugat sehingga dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat Gugatan Penggugat belum dapat dijadikan acuan bagi Majelis

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa materi Gugatan dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan teliti dimana Penggugat telah menggugat orang yang sudah meninggal dunia yang notabene adalah bukan subyek hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai jika Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan tidak teliti atau dalam istilah hukum disebut dengan *obscuur libel* ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan dalam HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi T.I, T. II dan T.IV

Dalam Pokok Perkara :

2. Menyatakan Gugatan Penggugat ***Tidak Dapat Diterima*** ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan diucapkannya Putusan ini adalah sebesar ***Rp. 2.036.000,- (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah)***

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni luh Sukmarini, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyawan, SH,MH. dan Andri Falahandika Ansyahrul, SH,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Yuhdin Ni'mah, Bc.IP, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II, serta Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Setyawan, SH,MH.

Ni Luh Sukmarini, SH.,MH.

Andri Falahandika Ansyahrul , SH,MH.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	15.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	500.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp .	2.036.000,00

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.8/2016